



Perlindungan Hukum Klien Melalui Peran Advokat Sebagai Konsultan Hukum

Made Adi Widhiestu Dananjaya

Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Pendidikan Nasional, Jl. Bedugul No.39, Sidakarya, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali 80224, Indonesia

Pengajuan : 29 Agustus 2025
Revisi : 8 Februari 2026
Diterima : 8 Februari 2026

Keywords: Advocate, Legal Consultant, Legal Protection, Clients, Empirical.

Abstract

This research discusses the strategic role of advocates as legal consultants in ensuring legal protection for clients within Indonesia's legal framework. Utilizing an empirical approach through observations, interviews with advocates, and examination of legal documents in selected law firms, the study highlights that advocates contribute not only through litigation but also by providing preventive and repressive legal services. The findings reveal that legal consultation helps clients to understand their rights and responsibilities while also enhancing their confidence in navigating justice mechanisms. Advocates also function as intermediaries between complex legal norms and society, improving legal awareness and a sense of security. Nevertheless, obstacles remain, particularly regarding the high cost of legal services and limited legal literacy among the public. The study concludes that advocates, when acting as legal consultants, are essential in promoting legal certainty, justice, and protection for clients.

Abstraksi

Penelitian ini membahas peran strategis advokat sebagai konsultan hukum dalam memberikan perlindungan hukum bagi klien dalam kerangka sistem hukum Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan empiris melalui observasi lapangan, wawancara dengan advokat, serta telaah dokumen hukum di kantor hukum tertentu, penelitian ini menegaskan bahwa advokat tidak hanya berperan dalam ranah litigasi, melainkan juga memberikan layanan hukum secara preventif maupun represif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsultasi hukum membantu klien memahami hak serta kewajiban mereka, sekaligus menumbuhkan rasa percaya diri dalam mengakses keadilan. Advokat juga berfungsi sebagai penghubung antara kompleksitas aturan hukum dengan realitas masyarakat, sehingga memperkuat kesadaran hukum dan rasa aman. Kendati demikian, masih terdapat hambatan berupa biaya jasa hukum yang relatif tinggi dan minimnya literasi hukum masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa advokat sebagai konsultan hukum merupakan elemen penting dalam mewujudkan kepastian, keadilan, serta perlindungan hukum bagi klien.

Kata Kunci : Advokat, Konsultan Hukum, Perlindungan Hukum, Klien, Empiris.

Penulis Korespondensi:

Made Adi Widhiestu Dananjaya
adiwidhiestu@gmail.com

PENDAHULUAN

Sebagai negara hukum, Indonesia menegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 bahwa hukum menjadi fondasi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun dalam kenyataan sehari-hari, tidak semua warga negara mampu



memahami hukum dengan baik, apalagi memperjuangkan hak-haknya secara mandiri. Pada titik inilah keberadaan advokat memperoleh makna penting, tidak semata hadir di ruang sidang, tetapi juga sebagai konsultan hukum yang mendampingi masyarakat sejak sebelum timbulnya persoalan hukum.

Perlindungan hukum pada dasarnya merupakan instrumen untuk menghadirkan kepastian, keadilan, serta rasa aman. Philipus M. Hadjon (2011) menjelaskan adanya dua dimensi perlindungan hukum, yaitu preventif dan represif. Fungsi preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran atau sengketa, sementara fungsi represif dilakukan ketika persoalan sudah muncul. Dalam praktiknya, advokat sebagai konsultan hukum menjalankan kedua fungsi tersebut secara bersamaan: memberi nasihat untuk menghindari risiko hukum sekaligus mendampingi klien ketika masalah sudah nyata.

Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa fungsi preventif sering kali kurang dimanfaatkan oleh masyarakat. Banyak klien baru mendatangi advokat setelah sengketa atau permasalahan hukum terjadi, sehingga peran advokat lebih dominan pada aspek represif. Kondisi ini menandakan masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat serta keterbatasan literasi hukum, sehingga konsultasi hukum belum dijadikan langkah awal untuk mencegah timbulnya permasalahan. Padahal, optimalisasi fungsi preventif advokat dapat menjadi strategi penting untuk menciptakan kepastian hukum sekaligus mengurangi beban penyelesaian sengketa di kemudian hari.

Menurut Satjipto Rahardjo (2009), hukum seharusnya tidak dipandang sekadar kumpulan norma formal, tetapi sebagai sarana yang melindungi kepentingan manusia. Dari perspektif ini, advokat berperan sebagai “penerjemah hukum” yang mampu menjelaskan aturan secara sederhana dan humanis, sehingga masyarakat tidak merasa asing dengan hukum. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa perlindungan hukum tidak hanya menyangkut aspek normatif, tetapi juga menyentuh kebutuhan manusiawi.

Fakta empiris menunjukkan bahwa tingkat literasi hukum masyarakat masih rendah. Penelitian Nugroho (2020) menemukan bahwa mayoritas masyarakat baru mencari advokat setelah permasalahan hukum menjadi serius. Padahal, konsultasi hukum sejak awal berpotensi mengurangi dampak kerugian yang lebih besar,

misalnya dalam penyusunan kontrak bisnis, perjanjian kerja, atau transaksi keuangan.

Lawrence Friedman (1975) melalui teori legal system menegaskan bahwa hukum terdiri dari substansi, struktur, dan budaya hukum. Dalam konteks Indonesia, advokat berperan penting untuk menjembatani elemen-elemen tersebut, khususnya dalam membangun budaya hukum yang lebih sadar hak dan kewajiban. Penelitian Lestari (2019) bahkan menunjukkan bahwa kehadiran advokat dalam fungsi konsultatif meningkatkan rasa aman masyarakat terhadap persoalan hukum yang mereka hadapi.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara empiris bagaimana advokat melaksanakan peran konsultatifnya dalam memberikan perlindungan hukum kepada klien, manfaat yang dirasakan, serta hambatan yang ditemui.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris kualitatif untuk memahami realitas peran advokat dalam praktik sehari-hari. Pendekatan ini dipilih karena persoalan hukum tidak hanya dapat ditelaah dari teks peraturan, melainkan juga dari praktik sosial yang menyertainya (Creswell, 2014).

1. Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian adalah kualitatif deskriptif, yang berfokus pada penggambaran peran advokat sebagai konsultan hukum dalam memberikan perlindungan hukum, baik secara preventif maupun represif.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di Rekonfu Law Firm 87 Bali, daerah yang dipilih karena karakteristiknya sebagai pusat interaksi bisnis, sosial, dan budaya dengan tingkat dinamika hukum yang tinggi.

3. Subjek Penelitian Subjek penelitian terdiri atas:

- a. Advokat dengan pengalaman lebih dari lima tahun.
- b. Klien, baik individu maupun korporasi, yang pernah menggunakan jasa konsultasi hukum.
- c. Staf hukum atau paralegal yang mendukung pelayanan hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data



- a. Wawancara semi-terstruktur dengan advokat, klien, dan staf hukum.
- b. Observasi langsung proses konsultasi hukum.
- c. Analisis dokumen berupa kontrak, perjanjian, serta dokumen administratif lain.

5. Analisis Data

Data dianalisis melalui tiga tahap: reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Validitas diperkuat dengan triangulasi sumber (Moleong, 2017; Sugiyono, 2019).

6. Etika Penelitian

Penelitian dilakukan dengan menjaga kerahasiaan identitas responden serta melibatkan persetujuan sukarela. Prinsip ini ditegakkan agar penelitian tetap menjunjung martabat manusia.

HASIL

Pada bagian ini dipaparkan temuan penelitian mengenai perlindungan hukum klien melalui peran advokat sebagai konsultan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bagaimana advokat tidak hanya berperan dalam pendampingan saat proses litigasi, tetapi juga memberikan perlindungan hukum secara preventif melalui konsultasi, pemberian nasihat, serta penyusunan dokumen hukum yang relevan. Selain itu, peran advokat sebagai konsultan hukum juga terlihat dalam upaya menjembatani pemahaman klien terhadap hak dan kewajibannya, sehingga tercipta kepastian hukum serta rasa aman bagi klien dalam menghadapi persoalan hukum yang dihadapi.

1. Praktik Konsultasi Hukum

Proses konsultasi hukum umumnya diawali dengan klien menyampaikan masalah, lalu advokat menganalisis dan memberikan alternatif solusi. Bahasa hukum disederhanakan dengan analogi kehidupan sehari-hari, sehingga lebih mudah dipahami oleh klien.

2. Bentuk Perlindungan Hukum

- a. Preventif: advokat menyusun dan menelaah kontrak, memberi nasihat hukum, serta memastikan kepatuhan regulasi.
- b. Represif: advokat mendampingi klien dalam negosiasi, menghadapi somasi,

serta menyusun strategi litigasi bila perlu.

3. Persepsi Klien

Klien merasa lebih tenang setelah mendapatkan konsultasi hukum. Mereka tidak hanya memperoleh solusi hukum, tetapi juga kejelasan langkah yang harus ditempuh.

4. Kendala

Kendala utama meliputi tingginya biaya jasa hukum, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta keterbatasan regulasi standar layanan konsultasi hukum.

5. Data Pendukung

Rata-rata 25–30 klien per bulan menggunakan layanan konsultasi pada tahun 2023, dengan kasus dominan sengketa bisnis (40%) dan ketenagakerjaan (25%).

PEMBAHASAN

Pembahasan pada bagian ini bertujuan untuk mengaitkan temuan penelitian dengan teori serta hasil penelitian terdahulu guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran advokat sebagai konsultan hukum. Melalui pembahasan ini, dijelaskan bagaimana peran advokat tidak hanya terbatas pada pendampingan litigasi, tetapi juga mencakup fungsi preventif, edukatif, hingga tanggung jawab moral dalam memperluas akses keadilan. Dengan demikian, hasil penelitian dapat dianalisis secara kritis dan dihubungkan dengan konteks teoritis maupun kondisi riil di lapangan.

1. Fungsi Preventif dan Represif

Temuan penelitian membenarkan teori Hadjon (2011) bahwa advokat berperan dalam perlindungan preventif dan represif. Dalam praktik, fungsi preventif masih jarang dimanfaatkan karena klien umumnya datang setelah sengketa terjadi.

2. Advokat dan Literasi Hukum

Advokat berperan sebagai penghubung antara hukum dan masyarakat. Dengan bahasa sederhana, advokat membantu masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka, sebagaimana gagasan Satjipto Rahardjo (2009) mengenai hukum yang humanis.

3. Dampak Psikologis dan Sosial

Konsultasi hukum tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menghadirkan ketenangan batin. Hasil ini sejalan dengan penelitian Lestari (2019) bahwa kehadiran advokat mengurangi rasa takut masyarakat terhadap hukum.

4. Tantangan

Hambatan utama berupa biaya, literasi hukum rendah, dan minimnya regulasi menjadi alasan mengapa akses terhadap jasa konsultasi hukum belum merata.

5. Advokat sebagai *Guardian of Justice*

Advokat dipandang sebagai pelindung keadilan (*guardian of justice*), yang tidak hanya berorientasi pada kepentingan klien, tetapi juga pada tanggung jawab moral untuk memperluas akses keadilan (*access to justice*).

SIMPULAN

Advokat sebagai konsultan hukum memainkan peran sentral dalam memberikan perlindungan hukum, baik preventif maupun represif. Fungsi ini tidak hanya menghasilkan kepastian hukum formal, tetapi juga memberi rasa aman dan percaya diri bagi klien. Meski demikian, hambatan berupa biaya, rendahnya literasi hukum, serta regulasi yang belum optimal masih menjadi tantangan.

SARAN

1. Bagi advokat, penting untuk terus meningkatkan kompetensi profesional dan mengedepankan pendekatan humanis.
2. Bagi masyarakat, kesadaran hukum perlu diperkuat agar layanan konsultasi dimanfaatkan secara preventif.
3. Bagi pembuat kebijakan, perlu adanya regulasi standar layanan konsultasi hukum dan program bantuan hukum yang lebih inklusif.
4. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan studi komparatif dengan praktik konsultan hukum di negara lain.

DAFTAR PUSTAKA

Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods*



- Approaches*. California: SAGE.
- Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Hadjon, P. M. (2011). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Lestari, N. (2019). Peran Advokat dalam Memberikan Konsultasi Hukum bagi Masyarakat. *Jurnal Yustisia*, 8(2), 123–135.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, A. (2020). Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Mengakses Bantuan Hukum. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 27(3), 467–482.
- Rahardjo, S. (2009). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.